



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 1 KAWUNGANTEN

 PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SMP NEGERI 1 KAWUNGANTEN	NOMOR SOP	800/258/S.43/15
	TANGGAL PEMBUATAN	23 FEBRUARI 2022
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	KEPALA SMP NEGERI 1 KAWUNGANTEN EKO WAFYUNINGSIH, S.Pd.M.Pd. Pembina Tk.I NIP. 19711206 199702 2 002
	NAMA SOP	LAYANAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional 2. Permendikbud RI Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar.	1. Pendidikan S1/D3/D2/SMK-SMA 2. Mempunyai sikap teliti, komunikatif dan sopan 3. Mampu mengoperasikan komputer	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN	
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap	1. Berkas persyaratan 2. ATK 3. Komputer 4. Printer dan alat Scan 5. Jaringan Internet	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Peringatan Internal : 1. Kartu Indonesia Pintar (KIP) 2. KTP orang tua 3. KK	Disimpan dalam laporan keuangan BOS	

**PENJELASAN SINGKAT PENGGUNAAN SOP
LAYANAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)**

1 PERSYARATAN

- a. Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan fotokopi
- b. KTP orang tua dan fotokopi
- c. Fotokopi KK

2 PROSES/ PROSEDUR PELAYANAN

- a. Pemohon membawa Kartu KIP / Fotokopi , KTP orang tua / fotokopi dan KK fotokopi
- b. Petugas pelayanan menerima berkas tersebut untuk dicek. Petugas memeriksa dan menindaklanjuti berkas kemudian memintakan persetujuan ke Kepala Sekolah dan membuat
- c. rekapitulasi data selanjutnya membawa ke Instansi terkait(bank penyalur)
- d. Petugas menunggu konfirmasi dari instansi terkait untuk kemudian setelah mendapat info diteruskan ke pemohon








3 JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

3 (hari) hari kerja, sejak permohonan diterima sampai ada pemberitahuan dari instansi terkait (bank penyalur) , serta pejabat penanda tangan tidak dinas luar

4 BIAYA PELAYANAN

PELAYANAN GRATIS / TIDAK DIPUNGUT BIAYA

ALUR PELAYANAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baru		Ket	
		Kegiatan	Tata Usaha	Kepala Sekolah	Dinas Terkait (bank Penyalur)	Waktu		Out Put
1	Pemohon membawa Kartu Indonesia Pintar (KIP), KTP, KK beserta fotokopi dan					2 menit		
2	Petugas Pelayanan menerima berkas dan di cek					5 menit	Berkas	
3	Petugas memeriksa dan menindaklanjuti berkas kemudian membuat rekapitulasi serta memintakan persetujuan kepala sekolah dan selanjutnya membawa ke instansi terkait (bank penyalur)					30 menit	Berkas	Apabila pejabat penanda tangan tidak dinas luar
4	Petugas mengirim dan menunggu konfirmasi dari instansi terkait (bank penyalur) untuk kemudian setelah mendapat informasi diteruskan ke pemohon					Menunggu info dinas terkait (bank penyalur)	Bantuan PIP	Dinas terkait (bank penyalur)